



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN
2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan struktur organisasi pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13), yang telah diubah dengan Qanun:

- a. Nomor 3 Tahun 2009 tentang (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 3); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 butir a diubah, angka 3 butir c dan butir d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari:

- a. Sekda.
- b. Asisten, terdiri dari:
 1. Asisten Tata Praja, terdiri dari:
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Tapal Batas.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c) Dihapus.
 - d) Dihapus.
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Ekonomi;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - b) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bagian Sosial dan Kesehatan; dan
 - 3) Sub Bagian Pemberdayaan masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Dihapus.
 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a) Dihapus.
 - b) Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Pengadaan.

- c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Informasi dan Media;
 - 2) Sub Bagian Protokoler; dan
 - 3) Sub Dokumentasi dan Publikasi.
 - d) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Laksana;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Kelembagaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang tugas Setda Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Setda Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2015
1437


 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (11/2015)

LAMPIRAN
RANCANGAN QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKESEUMAWÉ

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKESEUMAWÉ



WALIKOTA LHOKESEUMAWÉ,

SUAI YAHYA